



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 971/Pid.B/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kamaruzaman alias Alut
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. T. Amir Hamzah Gg. Nangka Lingk. VI Kel.
Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab.

angkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 971/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUZAMAN Als ALUT bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 971/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUZAMAN Als ALUT dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu papan replang warna hijau panjang \pm 2 (dua) lembar;
 - 2 (dua) batang kayu broti panjang \pm 4 (empat) meter;
 - **Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa KAMARUZAMAN Als ALUT pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September 2020 bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA di Jln. T. Amir Hamzah Lingk. VI Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar rumah dan langsung menuju ke arah rumah Saksi

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 971/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ISRA RINANDA yang saat itu cuaca sedang hujan gerimis lalu Terdakwa panjat tembok rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan Terdakwa menuju tumpukan kayu papan dan broti yang memang Terdakwa ketahui Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDAsedang merenovasi rumahnya, lalu Terdakwa mengambil kayu broti 2 (dua) batang panjang 4 (empat) meter dan Terdakwa jatuhkan di luar tembok tersebut lalu Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) keeping papan resplang warna hijau dan Terdakwa sandarkan dip agar tembok bagian luar, setelah itu Terdakwa keluar dengan melompat tembok pagar tersebut dan Terdakwa membawa 2 (dua) batang broti terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan membawa 2 (dua) keeping papan yang Terdakwa ambil tadi dari dalam halaman rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan Terdakwa langsung membawanya ke rumah dan Terdakwa simpan di atas kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur dan pada pagi harinya Terdakwa dibangunkan ibu Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA datang dan mengambil kayu milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA yang Terdakwa ambil dan Terdakwa mengatakan “dah biari aja, mau lapor lapor lah” kemudian Terdakwa kembali tidur, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Kepling dan Petugas Polsek Tanjung Pura, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA untuk barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ISRA RINANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA di Jln. T.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 971/Pid.B/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Hamzah Lingk. VI Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa KAMARUZAMAN Als ALUT telah mengambil barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA;

- Bahwa tedakwa masuk ke halaman rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dengan melompati pagar setinggi ± 150 cm dan mengambil 2 (dua) keping papan res plang warna hijau dan 2 (dua) batang kayu broti panjang 4 meter yang terletak di halaman rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA yang saat itu sedang di renovasi dengan 2 kali bolak balik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) batang kayu papan replang warna hijau panjang ± 2 (dua) lembar dan 2 (dua) batang kayu broti panjang ± 4 (empat) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA untuk barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. JAMI'AN KHAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA di Jln. T. Amir Hamzah Lingk. VI Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa KAMARUZAMAN Als ALUT telah mengambil barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA;
- Bahwa Saksi mengetahui tedakwa masuk ke halaman rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA setelah diberitahu oleh Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dengan cara Terdakwa melompati pagar setinggi ± 150 cm dan mengambil 2 (dua) keping papan res plang warna hijau dan 2 (dua) batang kayu broti panjang 4 meter yang terletak di halaman rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA yang saat itu sedang di renovasi dengan 2 kali bolak balik;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) batang kayu papan replang warna hijau panjang ± 2 (dua) lembar dan 2 (dua) batang kayu broti panjang ± 4 (empat) meter;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 971/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA untuk barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA di Jln. T. Amir Hamzah Lingk. VI Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA;
 - Bahwa bermula saat Terdakwa keluar rumah dan langsung menuju ke arah rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA yang saat itu cuaca sedang hujan gerimis lalu Terdakwa panjat tembok rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan Terdakwa menuju tumpukan kayu papan dan broti yang memang Terdakwa ketahui Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDAsedang merenovasi rumahnya;
 - Bahwa lalu Terdakwa mengambil kayu broti 2 (dua) batang panjang 4 (empat) meter dan Terdakwa jatuhkan di luar tembok tersebut lalu Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) keeping papan resplang warna hijau dan Terdakwa sandarkan dip agar tembok bagian luar, setelah itu Terdakwa keluar dengan melompat tembok pagar tersebut dan Terdakwa membawa 2 (dua) batang broti terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan membawa 2 (dua) keeping papan yang Terdakwa ambil tadi dari dalam halaman rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan Terdakwa langsung membawanya ke rumah dan Terdakwa simpan di atas kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur dan pada pagi harinya Terdakwa dibangunkan ibu Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA datang dan mengambil kayu milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA yang Terdakwa ambil dan Terdakwa mengatakan "dah biari aja, mau lapor lapor lah" kemudian Terdakwa kembali tidur, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Kepling dan Petugas Polsek

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 971/Pid.B/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pura, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA untuk barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) batang kayu papan replang warna hijau panjang \pm 2 (dua) lembar, 2 (dua) batang kayu broti panjang \pm 4 (empat) meter, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA di Jln. T. Amir Hamzah Lingk. VI Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA;
- Bahwa bermula saat Terdakwa keluar rumah dan langsung menuju ke arah rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA yang saat itu cuaca sedang hujan gerimis lalu Terdakwa panjat tembok rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan Terdakwa menuju tumpukan kayu papan dan broti yang memang Terdakwa ketahui Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDAsedang merenovasi rumahnya;
- Bahwa lalu Terdakwa mengambil kayu broti 2 (dua) batang panjang 4 (empat) meter dan Terdakwa jatuhkan di luar tembok tersebut lalu Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) keeping papan resplang warna hijau dan Terdakwa sandarkan dip agar tembok bagian luar, setelah itu Terdakwa keluar dengan melompat tembok pagar tersebut dan Terdakwa membawa 2 (dua) batang broti terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 971/Pid.B/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan membawa 2 (dua) keeping papan yang Terdakwa ambil tadi dari dalam halaman rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan Terdakwa langsung membawanya ke rumah dan Terdakwa simpan di atas kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur dan pada pagi harinya Terdakwa dibangunkan ibu Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA datang dan mengambil kayu milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA yang Terdakwa ambil dan Terdakwa mengatakan "dah biari aja, mau lapor lapor lah" kemudian Terdakwa kembali tidur, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Kepling dan Petugas Polsek Tanjung Pura, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA untuk barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 971/Pid.B/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Kamaruzaman alias Alut** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA di Jln. T. Amir Hamzah Lingk. VI Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA;

Menimbang, bahwa bermula saat Terdakwa keluar rumah dan langsung menuju ke arah rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA yang saat itu cuaca sedang hujan gerimis lalu Terdakwa panjat tembok rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan Terdakwa menuju tumpukan kayu papan dan broti yang memang Terdakwa ketahui Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA sedang merenovasi rumahnya;

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa mengambil kayu broti 2 (dua) batang panjang 4 (empat) meter dan Terdakwa jatuhkan di luar tembok tersebut lalu Terdakwa mengambil lagi 2 (dua) keeping papan resplang warna hijau dan Terdakwa sandarkan dip agar tembok bagian luar, setelah itu Terdakwa keluar dengan melompat tembok pagar tersebut dan Terdakwa membawa 2 (dua) batang broti terlebih dahulu ke rumah Terdakwa dengan berjalan kaki dan Terdakwa simpan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan membawa 2 (dua) keeping papan yang Terdakwa ambil tadi dari dalam halaman rumah Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA dan Terdakwa langsung membawanya ke rumah dan Terdakwa simpan di atas kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa tidur dan pada pagi harinya Terdakwa dibangunkan ibu Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA datang dan mengambil kayu milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA yang Terdakwa ambil dan Terdakwa mengatakan "dah biari aja, mau lapor lapor lah" kemudian Terdakwa kembali tidur, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Kepling dan Petugas Polsek Tanjung Pura, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Tanjung Pura guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA untuk barang-barang milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu papan replang warna hijau panjang \pm 2 (dua) lembar, 2 (dua) batang kayu broti panjang \pm 4 (empat) meter; oleh karena milik Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA, maka dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban MUHAMMAD ISRA RINANDA mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 971/Pid.B/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaruzaman alias Alut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kayu papan replang warna hijau panjang \pm 2 (dua) lembar;
 - 2 (dua) batang kayu broti panjang \pm 4 (empat) meter;

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ISRA RINANDA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 971/Pid.B/2020/PN Stb